

ABSTRAK

Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang BPOM, BPOM diberi kewenangan untuk menerbitkan izin edar produk dan sertifikat sesuai dengan standar dan persyaratan keamanan, khasiat/manfaat dan mutu, serta pengujian obat dan makanan; melakukan intelijen dan penyidikan di bidang pengawasan Obat dan Makanan; dan pemberian sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal tersebut dilakukan, selain sebagai bentuk pengawasan, juga sebagai bentuk dari upaya BPOM dalam memberikan perlindungan kepada konsumen. Pada kenyataannya pelaksanaan pemberian hukum terhadap konsumen air minum kemasan belum efektif.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana efektivitas pengawasan BPOM terhadap peredaran air minum kemasan dikota Bandung dikaitkan dengan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017, pelaksanaan perlindungan konsumen air minum kemasan oleh BPOM di Pt.Panfila dan untuk mengetahui kendala-kendala dan upaya-upaya hukum dari BPOM dalam melaksanakan pengawasan pelaksanaan produk air minum kemasan dikota Bandung.

Penelitian ini menggunakan teori kepastian hukum sebagaimana amanat dari Pasal 28D Ayat (1) yang merupakan jaminan agar peraturan dapat berjalan sebagaimana mestinya. Selain itu, penulis juga menggunakan teori perlindungan hukum, teori tanggung jawab hukum dan beberapa peraturan lain seperti Pasal 8 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan yang akan menjadi pisau analisis penulis dihubungkan dengan Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif analisis.

Langkah-langkah penelitian yang dilakukan adalah dengan menggunakan Metode penelitian deskriptif analisis yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dikaitkan dengan teori-teori hukum dalam praktek pelaksanaan hukum yang menyangkut masalah yang diteliti dengan pendekatan yuridis empiris. Sumber data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh dari hasil penelitian dan data sekunder dari studi kepustakaan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini melalui studi kepustakaan dan studi lapangan berupa observasi dan wawancara. Metode analisis data yang digunakan adalah kualitatif.

Pelaksanaan Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 yang dilakukan BPOM di Bandung adalah melakukan pemberian hukum kepada konsumen masih belum efektif. Terdapat kendala dan upaya dalam pelaksanaan Pasal tersebut baik itu kendala internal meliputi faktor SDM yang masih kurang dan prasarana yang belum memadai, serta faktor eksternal meliputi kurangnya kesadaran pelaku usaha dan rendahnya kesadaran hukum konsumen. Adapun upaya melakukan edukasi program pemberdayaan Masyarakat.